



**TANGGUNG JAWAB PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)
PERSERO TERHADAP KERUGIAN YANG DI DERITA PERUM BULOG
PERSERO DALAM PENGANGKUTAN BERAS DI LAUT**

(STUDI DI PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) CABANG BANYUWANGI)

**RESPONSIBILITY OF PT. SEA TRANSPORT OF NATIONAL OF INDONESIA
(PELNI) PERSERO TO LOSS WHICH SUFFERED BY PERUM BULOG
PERSERO IN TRANSPORTATION OF RICE IN SEA**

(STUDY IN PT. TRANSPORT OF NATIONAL OF INDONESIA (PELNI) BRANCH BANYUWANGI)

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RUDY ARDI CANDRAWIJAYA

NIM: 020710101127

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penulisan.....	3
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8
2.3 Landasan teori.....	13

2.3.1 Sejarah Berdirinya PT. PELNI PERSERO.....	13
2.3.2 Sejarah Berdirinya Perum BULOG PERSERO.....	14
2.3.3 Pengertian Perjanjian	16
2.3.4 Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	17
2.3.5 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Di Laut.....	17
2.3.6 Pengertian Ganti Rugi.....	18

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Beras Di Laut Antara PT. PELNI PERSERO Dengan Perum BULOG PERSERO	19
3.2 Tanggung Jawab PT. PELNI PERSERO Terhadap Perum BULOG PERSERO Dalam Pengangkutan Beras Di Laut.....	24
3.3 Penggantian Kerugian Kepada Perum BULOG PERSERO Dalam Pengangkutan Beras Di Laut.....	35

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	39
4.2 Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Karena sifatnya yang relatif sedikit mengatur tentang administrasi pelayaran oleh karena itu maka tentunya di dalam praktek tidak jarang ditemukan adanya masalah-masalah yang diselesaikan tanpa berpedoman pada peraturan-peraturan tertentu seperti Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tetapi bersendi pada azas berkontrak para pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sektor angkutan laut ini belum sepenuhnya merembes pada masalah-masalah yang timbul dan berkembang dalam praktek lalu lintas pengangkutan barang melalui laut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) PERSERO TERHADAP KERUGIAN YANG DI DERITA PERUM BULOG PERSERO DALAM PENGANGKUTAN BERAS DI LAUT**

“(STUDI DI PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI) CABANG BANYUWANGI) “

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras di laut antara PT. PELNI Persero dengan Perum BULOG Persero, tanggung jawab PT. PELNI Persero terhadap Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut serta penggantian kerugian kepada Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu : tujuan umum : a. untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir yang berupa karya tulis ilmiah dan sebagai syarat dalam menyelesaikan program studi S1 ilmu hukum serta untuk mencapai gelar sarjana strata satu Fakultas Hukum Universitas Jember; b. sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di masyarakat; c. untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada almamater dan selain itu dalam penulisan ini diharapkan berguna dalam memberikan gambaran serta kejelasan tentang tanggung jawab PT. PELNI Persero terhadap kerugian yang di derita oleh Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut. Sedangkan tujuan khusus yaitu : a. untuk mengetahui

bagaimanakah cara perjanjian pengangkutan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak; b. untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. PELNI Persero terhadap Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut; c. untuk mengetahui proses dan prosedur ganti kerugian oleh perusahaan-perusahaan dalam hal adanya klaim ganti rugi terhadap para pihak akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak pengangkut.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan wawancara dan studi kepustakaan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisa diskriptif kualitatif dan di dalam penarikan kesimpulan menggunakan metode deduksi.

Pembahasan dalam skripsi ini meliputi : (1) pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras di laut antara PT. PELNI Persero dengan Perum BULOG Persero adalah dikeluarkannya konosemen atau bill of lading dalam kegiatan bongkar muat; (2) tanggung jawab PT. PELNI Persero terhadap Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut adalah memenuhi kewajiban pengangkut sesuai dengan persetujuan yaitu menjaga keselamatan barang sampai tempat tujuan; (3) penggantian kerugian kepada Perum BULOG Persero dalam pengangkutan beras di laut adalah besarnya jumlah ganti rugi dihitung berdasarkan pada harga yang dimuat dalam surat muatan atau harga pasar dari barang itu ditempat tujuan pada hari tibanya kapal. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :1. pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras dilaut antara pengangkut dengan pengirim barang yaitu dengan cara pengiriman barang via ekspedisi muatan kapal menerima satu set blangko formulir Bill Of Lading dari bagian operasional, kemudian formulir tersebut diisi oleh pemilik barang (Perum BULOG Persero) sesuai dengan keadaan barang yang akan dimuat dan data-data muatan serta keterangan lain. Maka dikeluarkannya standart surat muatan atau konosemen oleh PT. PELNI Persero. 2.tuntutan ganti rugi diajukan di bagian klaim perusahaan pelayaran di pelabuhan tujuan, dan diajukan dalam jangka waktu lima hari setelah pembongkaran barang (beras) itu sendiri.

3. besarnya jumlah ganti rugi dihitung berdasarkan pada harga yang dimuat dalam surat muatan atau harga pasar dari barang itu ditempat tujuan pada hari tibanya kapal, dengan memperhatikan tinggi rendahnya harga barang yang dinyatakan dalam surat muatan dan harga pasar dari barang di pelabuhan tujuan dikurangi ongkos pengangkutan dan pajak, bea dan biaya-biaya lain. Saran : 1. Masalah pertanggung jawaban pengangkut dan pengirim / pemilik barang merupakan hal penting yang perlu mendapat perhatian dan mencerminkan adanya keseimbangan dalam bobot tanggung jawab tersebut dan jumlah batas-batas tanggung jawab / ganti rugi pengangkut perlu mencerminkan rasa keadilan yang patut dan memperhitungkan nilai ekonomis dari barang yang bersangkutan. 2. Hendaknya didalam pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengangkut disesuaikan dengan harga pasar atau dengan cara perjanjian yang diadakan oleh pihak pengangkut dengan pihak penerima barang agar terjadi keseimbangan antara pengangkut dengan barang atau yang punya barang.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras di laut antara pengangkut dengan pengirim barang yaitu dengan cara pengiriman barang via ekspedisi muatan kapal menerima satu set blangko formulir *Bill Of Lading* dari bagian operasional, kemudian formulir tersebut diisi oleh pemilik barang (Perum BULOG Persero) sesuai dengan keadaan barang yang akan dimuat dan data-data muatan serta keterangan lain. Maka dikeluarkannya standart surat muatan atau *konosemen* oleh PT. PELNI Persero.
2. Tuntutan ganti rugi diajukan di bagian klaim perusahaan pelayaran di pelabuhan tujuan, dan diajukan dalam jangka waktu lima hari setelah

pembongkaran barang (beras) terakhir apabila terjadi kurang atau kerusakan atas barang (beras) itu sendiri,

3. Besarnya jumlah ganti rugi dihitung berdasarkan pada harga yang dimuat dalam surat muatan atau harga pasar dari barang itu ditempat tujuan pada hari tibanya kapal, dengan memperhatikan tinggi rendahnya harga barang yang dinyatakan dalam surat muatan dan harga pasar dari barang di pelabuhan tujuan dikurangi ongkos pengangkutan dan pajak, bea dan biaya-biaya lainnya.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masalah pertanggung jawaban pengangkut dan pengirim / pemilik barang merupakan hal yang penting yang perlu mendapat perhatian yang mencerminkan adanya keseimbangan dalam bobot tanggung jawab tersebut dan jumlah batas-batas tanggung jawab / ganti rugi pengangkut perlu mencerminkan rasa keadilan yang patut dan memperhitungkan nilai ekonomis dari barang yang bersangkutan.
2. Hendaknya didalam pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengangkut disesuaikan dengan harga pasar atau dengan cara perjanjian yang diadakan oleh pihak pengangkut dengan pihak penerima barang agar terjadi keseimbangan antara pengangkut dengan penerima barang atau yang punya barang.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Andi Hamzah, 1988, **Laut Teritorial dan Perairan Indonesia**, Jakarta, Akademi Presindo

R. Wirjono Projodikoro, 1985, **Hukum Laut bagi Indonesia**, Bandung, Sumur.

Sapto Sarjono, 1989, **Hukum Dagang Laut Bagi Indonesia**, Yogyakarta, Simplex.

Radike Purba, 1986, **Angkutan Muatan Laut**, Jakarta, Bharata Karya Aksara.

Wiwoho Soedjono, 1987, **Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia dan Perkembangannya**, , Yogyakarta, Liberty.

Latief C. Atmonegoro, 2004, **PT. PELNI**, Jakarta, Sawo Andal.

Lucky Wiriadhy, 2002, **Administrasi Perum BULOG**, Jakarta, Andalas Putra.

Subekti, 1985, **Hukum Perjanjian**, Bandung, PT. Intermasa.

Wirjono Projodikoro, 1981, **Hukum Laut**, Bandung, Sumur

Soegijatna Tjakranegara, 1995, **Hukum Pengangkutan Barang**, Jakarta, Rineka Cipta.

Abdulkadir Muhammad, 1998, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti.

Sudarsono, 2005, **Kamus Hukum**, Jakarta, Rineka Cipta.

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

